

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengarusutamaan pengurangan resiko bencana (PRB) di daerah rawan bencana Kabupaten Sleman dengan fokus penelitian pada bencana gunung merapi di Kecamatan Cangkringan sudah terlaksana dengan cukup baik. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Penataan ruang di Kecamatan Cangkringan secara keseluruhan pihak-pihak telah berkontribusi. Pembangunan huntap dan barak sesuai dengan lokasi yang aman yang terletak di luar kawasan rawan bencana III dan tertata dengan baik. Jalan yang mempermudah proses evakuasi dan EWS yang terpasang yang menjangkau di Kecamatan Cangkringan.

Pengaturan pembangunan yang ada di Kecamatan Cangkringan dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat Cangkringan memberikan dampak kehati-hatian dalam membangun karena kebijakan yang melarang pembangunan di kawasan rawan bencana III yaitu Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi. Faktor ekonomi adalah alasan masih melanggar aturan dan pemerintah kurang memberikan ketegasan tetapi berupaya meningkatkan informasi terhadap status gunung dan menghimbau untuk waspada.

Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Cangkringan sudah terlaksana yang dapat dilihat dari ketersediaan barak pengungsian

ditambah lokasi titik kumpul di tiap Desa, jumlah barak di Kecamatan Cangkringan yaitu ada 16 Barak Pengusian. Hunian tetap sebanyak 15 sebaran di Kecamatan Cangkringan, 30 EWS, pembangunan jalan yang sudah bagus terkecuali di kawasan rawan bencana III yang tidak dibangun Pemerintah, meresmikan Desa Tangguh Bencana di seluruh Desa di Cangkringan, dan terpasangnya palang petunjuk evakuasi yang tersebar di Kecamatan Cangkringan.

Pelaksanaan Sekolah Siaga Bencana mendapat dukungan penuh dari berbagai kalangan karena memberikan dampak positif dalam pengembangan pengetahuan siswa dan dapat mengurangi resiko bencana dikarenakan adanya pengetahuan atau langkah-langkah dalam bertindak menyelamatkan diri. Sekolah Siaga Bencana sudah merata di Kecamatan Cangkringan dan menjadi prioritas utama.

Pelatihan setahun sekali yang diberikan dari BPBD, Komunitas Bencana, maupun dari pihak Kecamatan. Pelatihan yang diberikan dapat dipahami dengan baik oleh warga masyarakat di Cangkringan dalam bentuk simulasi bencana.

Pelaksanaan penyuluhan di Kecamatan Cangkringan dilaksanakan setahun sekali yang didapatkan oleh berbagai narasumber. Materi penyuluhan yang diberikan terkesan sama dari tahun ke tahun dan semua kalangan secara keseluruhan telah memahami.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat dijadikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Sleman terkait pelaksanaan pengarusutaman pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana Kabupaten Sleman yaitu:

1. Pemerintah kabupaten Sleman dalam pelaksanaan penataan ruang harus meningkatkan pengawasan dan bertindak lebih tegas terhadap penataan ruang di Kecamatan Cangkringan agar pelaksanaan penataan ruang dapat terlaksana dengan baik.
2. Pengaturan pembangunan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi yang menegaskan tidak dilakukan pembangunan liar di kawasan rawan bencana III terutama bangunan permanen untuk tempat tinggal maka harus ditegaskan dan diberi solusi yang tepat seperti adanya pemberian hunian tetap bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana III tersebut.
3. Pemerintah Kabupaten Sleman harus melakukan penambahan hunian tetap bagi warga Cangkringan yang tinggal di kawasan rawan bencana III bagi warga yang memiliki perekonomian yang rendah, sehingga tidak menepati tempat di kawasan rawan bencana III tersebut sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031.

4. Sekolah siaga bencana harus terus ditingkatkan agar informasi dapat diperoleh lebih luas, pelatihan dan penyuluhan harus selalu diadakan dengan harapan ilmu dan keterampilan yang didapatkan dalam hal pengurangan resiko bencana dan dipahami lebih luas untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan.